

Surat Permohonan (Perpanjangan) Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dilakukan Pada Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi

1 Maret 2024

Nomor : 872/SP/PTI/FA/02/2024

Lampiran : Tembusan

Perihal : Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Strategis yang tidak dapat dilakukan dalam rangka sewa-menyewa berupa sebidang lahan di Taman Nasional Kelimutu - Ende – Flores

Kepada Yth.

Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

di-

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
Jl. Pejompongan Raya No.1, RT.1/RW.3, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Sehubungan dengan akan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) dan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, PT PROTELINDO dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan strategis yang tidak dapat dilakukan nomor PKS PKS.47/T.40/TU/KSA.2/3/2019 dan LGL-KNT-ENT-0159-X-B, tanggal Maret 2019, tentang Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu dengan Direksi PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) jangka waktu 13 Mar 2019 yang akan berakhir pada tanggal 12 Maret 2024

Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka sewa-menyewa berupa sebidang lahan di Taman Nasional Kelimutu - Ende – Flores bertujuan untuk penyediaan infrastruktur tower telekomunikasi bagi Masyarakat sekitar Taman Nasional Kelimutu. Pemanfaatan lahan untuk tower

PT PROTELINDO tersebut sangat membantu Masyarakat sekitar untuk memperoleh informasi dengan cepat dan dapat meningkatkan taraf hidup Masyarakat di sekitar Taman Nasional Kelimutu.

Berkenaan hal tersebut, kami mengajukan Permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Proposal
- b. Berita Acara Evaluasi

Atas dasar tersebut diatas maka dipandang perlu Kerjasama ini dilanjutkan untuk menunjang perkembangan pariwisata nasional khususnya Kawasan Taman Nasional dan sekitarnya. Besar harapan kami permohonan ini dapat diterima,

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PEMOHON

Kuasa Direksi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia



Arun Probowinoto

Tembusan:

1. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi
3. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
4. Arsip

PROPOSAL PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN BERUPA
PEMASANGAN *BASE TRANSCEIVER STATION*
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KELIMUTU,
KABUPATEN ENDE, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ANTARA
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)
DENGAN
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.85/Menhut-II/2014 jo
P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

Diajukan Oleh:
PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo)
Menara BCA 55th floor, Jl. M.H. Thamrin No.1,
Jakarta 10310, Indonesia



Jakarta, 1 Maret 2024

LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN BERUPA
PEMASANGAN *BASE TRANSCEIVER STATION*
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KELIMUTU,
KABUPATEN ENDE, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ANTARA
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)
DENGAN
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Jakarta, 1 Maret 2024

Kuasa Direksi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia



Arun Probowinoto

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan permohonan perjanjian kerja sama dalam rangka kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan berupa pemasangan *base transceiver station* (BTS) di Kawasan Taman Nasional Kelimutu, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 14) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- 15) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

- 16) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah berdasarkan P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- 17) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia khususnya di bidang selular, berkembang dengan pesat sekali. Sementara ini di Indonesia saat ini banyak perusahaan operator yang bergerak di bidang telekomunikasi teknologi selular baik selular GSM dan CDMA. Banyaknya pengguna telepon selular (*handphone*) menunjukkan minat masyarakat Indonesia akan teknologi ini sangat tinggi dan tendensi telah menunjukkan bahwa pengguna telepon selular di Indonesia akan terus meningkat. Tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia akan teknologi selular, menarik perhatian para operator GSM/ CDMA yang ada di Indonesia saat ini untuk bersaing merebut pasar yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya akan memacu para penyelenggara jasa atau operator GSM/CDMA di Indonesia untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jasanya.

Sehubungan dengan hal di atas, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang bisnisnya adalah penyedia menara yang bekerjasama dengan para operator telekomunikasi selular di Indonesia, turut berperan serta dalam pembangunan di bidang infrastruktur, khususnya yang dapat menunjang terpasangnya jaringan perangkat telekomunikasi tersebut.

Selama masa kurun 5 (lima) tahun terakhir ini, Protelindo telah membina kerja sama dengan hampir semua operator telekomunikasi yang ada di Indonesia, dan selaku kontraktor/partner, kami telah membangun jaringan telekomunikasi selular dan perangkatnya, kurang lebih 5.000 (lima ribu) lokasi yang tersebar baik di kota-kota besar maupun pelosok di seluruh Indonesia. Dan kami akan terus bekerja sama dengan berbagai operator selular yang ada di Indonesia demi meningkatkan mutu layanan jaringan telekomunikasi selular, sehingga secara tidak langsung kami turut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi ini.

Salah satu kerja sama yang dibina oleh PT Protelindo adalah kerja sama dengan Balai Taman Nasional kelimutu. Mengingat Taman Nasional Kelimutu adalah kawasan pelestarian alam atau kawasan

konservasi, maka dalam penempatan dan pengoperasian menara *base transceiver station* yang ada di Kawasan Taman Nasional Kelimutu diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Melalui proposal ini PT Profesional Telekomunikasi Indonesia bermaksud untuk mengajukan permohonan perpanjangan kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan berupa pemasangan *base transceiver station* di Kawasan Taman Nasional Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

2) Tujuan

Tujuan perpanjangan kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan berupa pemasangan *base transceiver station* di Kawasan Taman Nasional Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah

- a) Menjamin terwujudnya keutuhan, kelestarian dan perlindungan sistem penyangga kehidupan Taman Nasional Kelimutu;
- b) Meminimalkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung akibat dari kegiatan penempatan dan pengoperasian menara *base transceiver station* di Kawasan Taman Nasional Kelimutu;
- c) Menjaga dan memelihara menara *base transceiver station* agar tetap berfungsi secara optimal.

D. SASARAN

Sasaran perpanjangan perjanjian kerja sama antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Balai Taman Nasional Kelimutu adalah area seluas 20m x 20m dalam Kawasan TN Kelimutu yang telah dibangun menara komunikasi/BTS berupa *Self Supporting Tower* (SST) dengan tinggi ± 112 meter tepatnya di daerah Nduaria. Dengan ditempatkannya perangkat telekomunikasi berupa *base transceiver*

station (BTS) di Kawasan Taman Nasional Kelimutu, memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana telekomunikasi dan meningkatkan kualitas penerimaan signal GSM/CDMA di wilayah Nduaria dan Kabupaten Ende.

E. IDENTITAS DAN LEGALITAS PEMOHON

Didirikan pada tahun 2003, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, sebagai operator tower yang melayani kebutuhan komunikasi nirkabel. Per September 2023 Protelindo memiliki dan mengoperasikan 29.915 tower telekomunikasi dengan lebih dari 54.249 penyewa di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi

Protelindo beroperasi secara independen untuk operator komunikasi yang bervariasi. Pelanggan Protelindo termasuk Perusahaan Telekomunikasi besar seperti: PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), PT Indosat Tbk (Indosat), and PT Hutchison 3 Indonesia (H3I).

Dengan Nomor Induk Usaha 8120204940854 beralamat di Jl. Tanjung Karang No. 11, Kel. Jati Kulon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah dan nomor NPWP 02.203.420.1-423.000

F. BENTUK KEGIATAN

Pemasangan *base transceiver station* di Kawasan Taman Nasional Kelimutu termasuk dalam kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan berupa pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dalam lokasi kerja sama antara lain:

- 1) Pemeliharaan menara komunikasi/BTS yang telah ditempatkan di Kawasan Taman Nasional Kelimutu;
- 2) Memastikan terpenuhinya bahan bakar untuk kebutuhan listrik yang digunakan dalam pengoperasian

menara komunikasi/BTS.

- 3) Memastikan pengamanan terhadap aset terbangun, baik gangguan dari faktor manusia maupun faktor alam.

Ruang lingkup yang dapat dilaksanakan dalam rangka perpanjangan kerja sama antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Balai Taman Nasional Kelimutu antara lain:

- 1) Pengoperasian dan pemeliharaan menara *base transceiver station* di Kawasan Taman Nasional Kelimutu;
- 2) Dukungan penguatan kelembagaan;
- 3) Dukungan perlindungan dan pengamanan kawasan;
- 4) Dukungan pengawetan flora dan fauna;
- 5) Dukungan pemulihan ekosistem;
- 6) Dukungan pengembangan wisata alam;
- 7) Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

G. JANGKA WAKTU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PKS. Berdasarkan peraturan tersebut, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia mengajukan permohonan perpanjangan kerja sama selama 5 (lima) tahun.

H. PENDANAAN/KOMITMEN KERJA SAMA

Penggunaan Kawasan Taman Nasional Kelimutu untuk pemasangan *base transceiver station* adalah skema perjanjian kerja sama yang bersifat strategis tidak dapat dielakkan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi berupa *base transceiver station*, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia menggunakan sumber dana mandiri dan

mitra XL.

Pendanaan dalam rangka perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan berupa pemasangan *base transceiver station* di Kawasan Taman Nasional Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur bersumber dari anggaran PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) sebesar Rp _____,- dan tercantum dalam surat pernyataan terlampir.

I. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA, mitra kerja paling sedikit wajib memenuhi:

- 1) Menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kegiatan yang dikerjasamakan;
- 2) Melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar lokasi pembangunan dari kemungkinan kebakaran hutan, perambahan/pemukiman liar;
- 3) Menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama;
- 4) Menghindari penggunaan material baik hidup atau mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan;
- 5) Menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar yang berada di sekitarnya;
- 6) Menyediakan data dan informasi yang diperlukan;
- 7) Menyediakan tenaga pendamping dan pengawas;
- 8) Merehabilitasi kawasan yang rusak akibat dampak pembangunan kerja sama;
- 9) Melibatkan petugas unit pengelola setempat pada setiap kegiatan; dan
- 10) Tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun warna bangunannya disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya.

J. PENUTUP

Demikian proposal perpanjangan kerja sama ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan kerja sama sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Mengingat penempatan *base transceiver station* ini merupakan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, besar harapan kami agar kerja sama antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan Balai Taman Nasional Kelimutu dapat tetap terjalin dengan baik, sehingga pengembangan jasa telekomunikasi selular di Indonesia dapat terwujud dengan baik dan dengan demikian kebutuhan masyarakat akan teknologi selular dapat terpenuhi.

LAMPIRAN

- 1) Dokumen Lingkungan
- 2) Peta Lokasi Permohonan Perpanjangan Kerja Sama
- 3) Surat Pernyataan Komitmen Kerja Sama